

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 3/ORT.7/9113/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022.

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01 /KPU/V/2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. Nomor 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan PermenPanRB No. 25 Tahun 2020; Peraturan PermenPanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.7-Kpt/01 /KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dan Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.